

**IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* MELALUI UPAYA DIVERSI  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BULELENG (STUDI KASUS  
NOMOR LAPORAN-B/56/V/2021/BALI/RES BII TGL 27MEI 2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Ketut Wisnu Sastrawan**

**NIM 1814101125**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**


**2022**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001

Pembimbing II,




Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Skripsi Oleh Ketut Wisnu Sastrawan ini

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 7 Februari 2022

Dewan Penguji,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.  
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari. : Senin

Tanggal : 7 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP.198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu  
Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP.196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ketut Wisnu Sastrawan

NIM 1814101125

Program Studi. : Ilmu Hukum

Fakultas. : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Melalui Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Buleleng (Studi Kasus Nomor Laporan-B/56/V/Bali/Res BII Tgl 27 Mei 2021)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Januari 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Ketut Wisnu Sastrawan  
NIM.1814101125

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Ultimum Remedium Melalui Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Buleleng (Studi Kasus Nomor Laporan-B/56/V/2021/Bali/Res BII Tgl 27 Mei 2021). Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai dengan rencana penulis.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas yang

dibutuhkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan harapan penulis.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono., S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing akademik dan pembimbing I penulis yang telah memberikan semangat, arahan, motivasi serta membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penulis dengan sangat baik.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dan telah membimbing penulis, sehingga penelitian dan tulisan penulis menjadi baik dan optimal.
7. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua tercinta yakni Bapak Nyoman Suastika, Ibu Ni Luh Adi dan Ibu Luh Sukarni yang selalu mendukung, mendoakan, memotivasi penulis, sehingga penulis jauh lebih semangat lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara yang penulis sayangi, Luh Menayani, Made Pariatna, dan Komang Wismaya yang selalu mendoakan, memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi penulis dengan sangat baik.
10. Teman-teman kelas D Angkatan 2018 yang memberikan dukungan dari awal perkuliahan sampai akhir.
11. Teman-teman PKKH yang selalu memberi semangat dan menjadi rekan diskusi terbaik.
12. Seluruh teman-teman konsentrasi pidana angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagia seluruh pihak yang membaca khususnya bagi dunia pada bidang ilmu hukum.

Singaraja, 25 Januari 2022

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
1.4    RUMUSAN MASALAH .....	7
1.6    MANFAAT PENELITIAN .....	8
1.    Manfaat Teoritik.....	8
2.    Manfaat Praktis.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1    TINJAUAN HUKUM PIDANA.....	10
2.1.1.    PENGERTIAN HUKUM PIDANA.....	10
2.1.1.2.    Tujuan Hukum Pidana .....	10
2.1.1.3.    Tindak Pidana .....	13
2.2    TINJAUAN TENTANG ANAK, DIVERSI, KEADILAN RESTORATIF, DAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM .....	16
2.2.1.    Pengertian Hukum Anak.....	16
2.2.2.    Diversi dan Keadilan Restoratif.....	21
2.2.3.    Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi.....	28
2.2.4.    Proses Upaya Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	29
2.2.5.    Ultimum Remedium.....	30
2.2.6.    Tindak Pidana Anak.....	32
2.2.7.    Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	33
2.2.8.    Pembinaan Anak Pidana .....	35
2.3    TINJAUAN PERLINDUNGAN ANAK.....	41
2.3.1.    Pengertian dan Konsep Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	41
2.3.2.    Prinsip-Prinsip Terkait Perlindungan Anak .....	44
2.3.3.    Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak.....	46
2.3.4.    Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. 49	

2.3.5.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	52
2.4	TINJAUAN INTERPRETASI HUKUM .....	54
1)	Interpretasi Bahasa atau Tata Bahasa .....	55
2)	Penafsiran Historis atau Sejarah .....	55
e.	Penafsiran Otentik .....	56
f.	Penafsiran Perbandingan Hukum .....	56
<b>BAB III</b>	.....	<b>57</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>57</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	57
3.2	Sifat Penelitian .....	58
3.3	Lokasi Penelitian .....	59
3.4	Data dan Sumber Data .....	59
3.5	Teknik Pengambilan Data .....	59
3.6	Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	61
3.7	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	61
<b>BAB IV</b>	.....	<b>63</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>63</b>
4.1	GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	63
4.1.1.	Kepolisian Resor Buleleng.....	64
4.2	HASIL PENELITIAN .....	69
4.2.1	Implementasi Asas Ultimum Remedium Melalui Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dengan Nomor Laporan-B/56/V/2021/Bali/Res BII di Polres Buleleng .....	69
4.2.2	Interpretasi dan Implementasi Penyidik Terkait Bunyi Pasal 9 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b Yang Menyangkut Mengenai Kalimat Kategori Tindak Pidana Dan Umur Anak.....	78
4.3	PEMBAHASAN.....	79
4.3.1	Implementasi Asas Ultimum Remedium Melalui Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dengan Nomor Laporan-B/56/V/2021/Bali/Res BII di Polres Buleleng .....	79
4.3.2	Interpretasi dan Implementasi Penyidik Terkait Bunyi Pasal 9 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b Yang Menyangkut Mengenai Kalimat Katgeori Tindak Pidana Dan Umur Anak.....	86
<b>BAB V</b>	.....	<b>89</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>89</b>
5.1	SIMPULAN.....	89
5.2	SARAN.....	91

